



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
22. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

24. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
- b. alokasi afirmasi yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- c. alokasi kinerja yaitu alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik; dan
- d. alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa.

Pasal 3

- (1) Data Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang desa.
- (2) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersumber dari kementerian keuangan.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp662.806.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp181.634.000 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp363.269.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp144.096.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 8

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Desa} = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan:

DD Desa = alokasi Dana Desa setiap Desa

AD = alokasi dasar

AA = alokasi afirmasi

AK = alokasi kinerja

AF = alokasi formula

Pasal 9

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
 - a. Tahap I, meliputi:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 3. Fotokopi rekening Kas Desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk penyaluran Dana Desa.
 - b. Tahap II, meliputi:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III, meliputi:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan Anak Kerdil (stunting) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Kepala Dispermades melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dispermades menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala BPPKAD, meliputi:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa untuk penyaluran tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala BPPKAD menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur meliputi:
 - a. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati untuk penyaluran tahap I dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Kebenaran Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala BPPKAD;
 - c. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen *fisik (hardcopy)* dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (6) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes melalui Camat dan Kepala KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 15

- Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:
- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat desa;
- f. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Bagian Kedua Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (4) Peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 19

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;

- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 23

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut atas prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Bagian Ketiga

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 25

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 27

- (1) Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, mempertimbangkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data Indeks Desa Membangun.
- (3) Data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 28

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 29

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Bagian Keempat Publikasi dan Pelaporan

Paragraf 1 Publikasi

Pasal 30

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Dispermades mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kelima

Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 1. Pemerintah Desa;
 2. Pemerintah Kabupaten;
 3. Pemerintah Provinsi; dan
 4. Pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Kepala Dispermades melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. SiLPA Dana Desa di rekening kas desa; dan atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan SiLPA Dana Desa, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 36

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI KINERJA (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SALAMAN	NGARGORETNO	662.806.000	-	-	526.144.000	1.188.950.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	662.806.000	-	-	433.376.000	1.096.182.000
3	SALAMAN	KALIREJO	662.806.000	-	-	732.021.000	1.394.827.000
4	SALAMAN	MENOREH	662.806.000	-	-	532.199.000	1.195.005.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	662.806.000	-	-	537.098.000	1.199.904.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	662.806.000	-	-	323.003.000	985.809.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	662.806.000	-	-	492.080.000	1.154.886.000
8	SALAMAN	SALAMAN	662.806.000	-	-	194.143.000	856.949.000
9	SALAMAN	KALISALAK	662.806.000	-	-	452.046.000	1.114.852.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	662.806.000	-	-	400.892.000	1.063.698.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	662.806.000	-	-	241.581.000	904.387.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	662.806.000	-	-	298.626.000	961.432.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	662.806.000	-	-	218.078.000	880.884.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	662.806.000	-	-	339.714.000	1.002.520.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	662.806.000	-	-	223.219.000	886.025.000
16	SALAMAN	SIDOSARI	662.806.000	-	-	458.673.000	1.121.479.000

1	2	3	4	5	6	7	8
17	SALAMAN	SAWANGARGO	662.806.000	-	144.096.000	367.339.000	1.174.241.000
18	SALAMAN	KRASAK	662.806.000	-	-	384.563.000	1.047.369.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	662.806.000	-	-	539.054.000	1.201.860.000
20	SALAMAN	KALIABU	662.806.000	-	-	375.887.000	1.038.693.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	662.806.000	-	-	463.767.000	1.126.573.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	662.806.000	-	-	578.019.000	1.240.825.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	662.806.000	-	-	409.536.000	1.072.342.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	662.806.000	-	-	360.414.000	1.023.220.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	662.806.000	-	-	211.384.000	874.190.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	662.806.000	-	-	181.736.000	844.542.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	662.806.000	-	-	233.615.000	896.421.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	662.806.000	-	-	358.985.000	1.021.791.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	662.806.000	-	-	268.066.000	930.872.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	662.806.000	-	-	283.191.000	945.997.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	662.806.000	-	-	296.591.000	959.397.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	662.806.000	-	-	150.472.000	813.278.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	662.806.000	-	-	229.962.000	892.768.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	662.806.000	-	-	260.193.000	922.999.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	662.806.000	-	-	609.332.000	1.272.138.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	662.806.000	-	-	303.266.000	966.072.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	662.806.000	-	-	281.495.000	944.301.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	662.806.000	-	-	245.041.000	907.847.000
39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	662.806.000	-	-	417.059.000	1.079.865.000
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	662.806.000	-	-	283.502.000	946.308.000
41	NGLUWAR	BLIGO	662.806.000	-	-	345.752.000	1.008.558.000
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	662.806.000	-	-	315.322.000	978.128.000

1	2	3	4	5	6	7	8
43	NGLUWAR	SOMOKATON	662.806.000	-	-	245.577.000	908.383.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	662.806.000	-	-	288.864.000	951.670.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	662.806.000	-	-	427.702.000	1.090.508.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	662.806.000	-	-	351.062.000	1.013.868.000
47	NGLUWAR	PLOSOGEDE	662.806.000	-	-	402.191.000	1.064.997.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	662.806.000	-	-	291.246.000	954.052.000
49	SALAM	MANTINGAN	662.806.000	-	-	257.679.000	920.485.000
50	SALAM	SALAM	662.806.000	-	-	397.397.000	1.060.203.000
51	SALAM	SUCEN	662.806.000	-	-	272.931.000	935.737.000
52	SALAM	KADILUWIH	662.806.000	-	144.096.000	319.879.000	1.126.781.000
53	SALAM	SOMOKETRO	662.806.000	-	-	195.224.000	858.030.000
54	SALAM	JUMOYO	662.806.000	-	-	533.171.000	1.195.977.000
55	SALAM	TIRTO	662.806.000	-	-	258.875.000	921.681.000
56	SALAM	BATURONO	662.806.000	-	-	205.218.000	868.024.000
57	SALAM	TERSANGEDE	662.806.000	-	-	330.056.000	992.862.000
58	SALAM	SIRAHAN	662.806.000	-	-	306.100.000	968.906.000
59	SALAM	SELOBORO	662.806.000	-	-	225.135.000	887.941.000
60	SALAM	GULON	662.806.000	-	-	455.034.000	1.117.840.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	662.806.000	-	-	305.902.000	968.708.000
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	662.806.000	-	-	198.487.000	861.293.000
63	SRUMBUNG	KALIURANG	662.806.000	-	-	374.646.000	1.037.452.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	662.806.000	-	-	305.936.000	968.742.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	662.806.000	-	-	188.195.000	851.001.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	662.806.000	-	-	287.249.000	950.055.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	662.806.000	-	-	585.955.000	1.248.761.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	662.806.000	-	-	278.571.000	941.377.000

1	2	3	4	5	6	7	8
69	SRUMBUNG	NGABLAK	662.806.000	-	-	355.949.000	1.018.755.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	662.806.000	-	-	327.317.000	990.123.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	662.806.000	-	144.096.000	643.627.000	1.450.529.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	662.806.000	-	-	521.372.000	1.184.178.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	662.806.000	-	-	339.414.000	1.002.220.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	662.806.000	-	-	228.130.000	890.936.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	662.806.000	-	144.096.000	227.652.000	1.034.554.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	662.806.000	-	-	313.017.000	975.823.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	662.806.000	-	-	181.514.000	844.320.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	662.806.000	-	-	325.794.000	988.600.000
79	DUKUN	WATES	662.806.000	-	-	299.309.000	962.115.000
80	DUKUN	NGADIPURO	662.806.000	-	-	241.034.000	903.840.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	662.806.000	-	-	461.256.000	1.124.062.000
82	DUKUN	BANYUDONO	662.806.000	-	-	401.342.000	1.064.148.000
83	DUKUN	DUKUN	662.806.000	-	-	476.764.000	1.139.570.000
84	DUKUN	KALIBENING	662.806.000	-	-	292.902.000	955.708.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	662.806.000	-	144.096.000	446.957.000	1.253.859.000
86	DUKUN	SUMBER	662.806.000	-	-	336.910.000	999.716.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	662.806.000	-	-	236.446.000	899.252.000
88	DUKUN	SEWUKAN	662.806.000	-	-	269.179.000	931.985.000
89	DUKUN	SENGI	662.806.000	-	-	485.804.000	1.148.610.000
90	DUKUN	PATEN	662.806.000	-	-	467.059.000	1.129.865.000
91	DUKUN	KRINJING	662.806.000	-	-	530.246.000	1.193.052.000
92	DUKUN	KENINGAR	662.806.000	-	-	279.857.000	942.663.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	662.806.000	-	-	422.208.000	1.085.014.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	662.806.000	-	-	346.554.000	1.009.360.000

1	2	3	4	5	6	7	8
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	662.806.000	-	-	362.697.000	1.025.503.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	662.806.000	-	-	574.567.000	1.237.373.000
97	SAWANGAN	KETEP	662.806.000	-	-	391.803.000	1.054.609.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	662.806.000	-	-	1.001.834.000	1.664.640.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	662.806.000	-	-	555.335.000	1.218.141.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	662.806.000	-	-	510.168.000	1.172.974.000
101	SAWANGAN	GANTANG	662.806.000	-	-	591.644.000	1.254.450.000
102	SAWANGAN	JATI	662.806.000	-	-	587.720.000	1.250.526.000
103	SAWANGAN	BUTUH	662.806.000	-	144.096.000	396.789.000	1.203.691.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	662.806.000	-	-	240.578.000	903.384.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	662.806.000	-	-	315.515.000	978.321.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	662.806.000	-	-	420.419.000	1.083.225.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	662.806.000	-	-	405.756.000	1.068.562.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	662.806.000	-	-	159.723.000	822.529.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	662.806.000	-	144.096.000	357.480.000	1.164.382.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	662.806.000	-	-	305.200.000	968.006.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	662.806.000	-	-	294.301.000	957.107.000
112	MUNTILAN	ADIKARTO	662.806.000	-	-	391.247.000	1.054.053.000
113	MUNTILAN	MENAYU	662.806.000	-	-	285.275.000	948.081.000
114	MUNTILAN	KEJI	662.806.000	-	-	483.019.000	1.145.825.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	662.806.000	-	-	329.949.000	992.755.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	662.806.000	-	144.096.000	487.110.000	1.294.012.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	662.806.000	-	-	329.906.000	992.712.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	662.806.000	-	-	448.714.000	1.111.520.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	662.806.000	-	-	365.901.000	1.028.707.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	662.806.000	-	-	439.829.000	1.102.635.000

1	2	3	4	5	6	7	8
121	MUNGKID	PROGOWATI	662.806.000	-	144.096.000	318.529.000	1.125.431.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	662.806.000	-	144.096.000	347.493.000	1.154.395.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	662.806.000	-	-	460.665.000	1.123.471.000
124	MUNGKID	PAREMONO	662.806.000	-	-	540.743.000	1.203.549.000
125	MUNGKID	PABELAN	662.806.000	-	-	451.623.000	1.114.429.000
126	MUNGKID	BOJONG	662.806.000	-	-	341.109.000	1.003.915.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	662.806.000	-	-	298.881.000	961.687.000
128	MUNGKID	MUNGKID	662.806.000	-	-	284.518.000	947.324.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	662.806.000	-	-	300.197.000	963.003.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	662.806.000	-	-	367.984.000	1.030.790.000
131	MUNGKID	BLONDO	662.806.000	-	-	281.474.000	944.280.000
132	MUNGKID	SENDEN	662.806.000	-	-	301.186.000	963.992.000
133	MUNGKID	GONDANG	662.806.000	-	-	307.162.000	969.968.000
134	MUNGKID	TREKO	662.806.000	-	-	199.647.000	862.453.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	662.806.000	-	-	348.902.000	1.011.708.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	662.806.000	-	-	537.872.000	1.200.678.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	662.806.000	-	-	418.112.000	1.080.918.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	662.806.000	-	-	519.713.000	1.182.519.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	662.806.000	-	-	442.761.000	1.105.567.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	662.806.000	-	-	381.295.000	1.044.101.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	662.806.000	-	-	409.543.000	1.072.349.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	662.806.000	-	144.096.000	409.009.000	1.215.911.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	662.806.000	-	-	454.719.000	1.117.525.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	662.806.000	-	144.096.000	469.275.000	1.276.177.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	662.806.000	-	-	226.128.000	888.934.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	662.806.000	-	-	402.333.000	1.065.139.000

1	2	3	4	5	6	7	8
147	TEMPURAN	RINGINANOM	662.806.000	-	144.096.000	795.742.000	1.602.644.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	662.806.000	-	-	674.737.000	1.337.543.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	662.806.000	-	-	469.582.000	1.132.388.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	662.806.000	-	-	393.234.000	1.056.040.000
151	TEMPURAN	KALISARI	662.806.000	-	-	355.536.000	1.018.342.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	662.806.000	-	-	402.131.000	1.064.937.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	662.806.000	-	-	461.790.000	1.124.596.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	662.806.000	-	-	238.207.000	901.013.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	662.806.000	-	-	772.459.000	1.435.265.000
156	TEMPURAN	GROWONG	662.806.000	-	-	251.377.000	914.183.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	662.806.000	-	-	210.494.000	873.300.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	662.806.000	-	-	228.653.000	891.459.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	662.806.000	-	-	196.049.000	858.855.000
160	TEMPURAN	BAWANG	662.806.000	-	144.096.000	301.169.000	1.108.071.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	662.806.000	-	-	317.653.000	980.459.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	662.806.000	-	-	381.119.000	1.043.925.000
163	KAJORAN	KWADERAN	662.806.000	-	-	379.919.000	1.042.725.000
164	KAJORAN	MADUKORO	662.806.000	-	-	193.619.000	856.425.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	662.806.000	-	-	203.979.000	866.785.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	662.806.000	-	-	152.232.000	815.038.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	662.806.000	-	-	203.524.000	866.330.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	662.806.000	-	-	195.567.000	858.373.000
169	KAJORAN	LESANPURO	662.806.000	-	-	285.136.000	947.942.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	662.806.000	-	-	316.669.000	979.475.000
171	KAJORAN	KRINJING	662.806.000	181.634.000	-	392.940.000	1.237.380.000
172	KAJORAN	BANGSRI	662.806.000	-	-	184.247.000	847.053.000

1	2	3	4	5	6	7	8
173	KAJORAN	WADAS	662.806.000	-	-	212.707.000	875.513.000
174	KAJORAN	KAJORAN	662.806.000	-	-	385.374.000	1.048.180.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	662.806.000	-	-	219.227.000	882.033.000
176	KAJORAN	SAMBAK	662.806.000	-	-	289.720.000	952.526.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	662.806.000	-	-	355.106.000	1.017.912.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	662.806.000	-	-	646.289.000	1.309.095.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	662.806.000	181.634.000	-	379.441.000	1.223.881.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	662.806.000	-	-	531.015.000	1.193.821.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	662.806.000	-	-	193.778.000	856.584.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	662.806.000	-	-	285.647.000	948.453.000
183	KAJORAN	SANGEN	662.806.000	-	-	186.871.000	849.677.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	662.806.000	181.634.000	-	387.302.000	1.231.742.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	662.806.000	-	-	296.777.000	959.583.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	662.806.000	-	-	297.874.000	960.680.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	662.806.000	-	-	497.353.000	1.160.159.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	662.806.000	-	-	357.183.000	1.019.989.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	662.806.000	-	-	1.127.880.000	1.790.686.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	662.806.000	-	-	1.061.958.000	1.724.764.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	662.806.000	-	-	329.181.000	991.987.000
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	662.806.000	-	144.096.000	783.912.000	1.590.814.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	662.806.000	-	-	653.247.000	1.316.053.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	662.806.000	-	-	737.421.000	1.400.227.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	662.806.000	-	-	394.869.000	1.057.675.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	662.806.000	-	-	281.187.000	943.993.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	662.806.000	-	-	1.067.590.000	1.730.396.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	662.806.000	181.634.000	-	434.765.000	1.279.205.000

1	2	3	4	5	6	7	8
199	KALIANGKRIK	MANGLI	662.806.000	-	144.096.000	532.534.000	1.339.436.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	662.806.000	-	-	348.211.000	1.011.017.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	662.806.000	181.634.000	-	615.095.000	1.459.535.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	662.806.000	181.634.000	-	222.488.000	1.066.928.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	662.806.000	-	144.096.000	427.401.000	1.234.303.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	662.806.000	-	-	315.070.000	977.876.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	662.806.000	-	-	437.064.000	1.099.870.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	662.806.000	-	-	189.100.000	851.906.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	662.806.000	-	-	318.193.000	980.999.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	662.806.000	-	-	424.022.000	1.086.828.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	662.806.000	-	-	656.629.000	1.319.435.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	662.806.000	181.634.000	-	558.344.000	1.402.784.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	662.806.000	-	-	297.565.000	960.371.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	662.806.000	-	-	416.311.000	1.079.117.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	662.806.000	-	-	265.503.000	928.309.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	662.806.000	-	-	300.313.000	963.119.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	662.806.000	-	-	649.413.000	1.312.219.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	662.806.000	-	-	330.843.000	993.649.000
217	BANDONGAN	TRASAN	662.806.000	-	-	451.209.000	1.114.015.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	662.806.000	-	-	615.475.000	1.278.281.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	662.806.000	-	144.096.000	289.787.000	1.096.689.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	662.806.000	181.634.000	-	276.008.000	1.120.448.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	662.806.000	-	-	444.556.000	1.107.362.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	662.806.000	-	-	322.254.000	985.060.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	662.806.000	-	-	680.545.000	1.343.351.000
224	BANDONGAN	REJOSARI	662.806.000	-	-	698.969.000	1.361.775.000

1	2	3	4	5	6	7	8
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	662.806.000	-	-	263.991.000	926.797.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	662.806.000	-	144.096.000	462.319.000	1.269.221.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	662.806.000	-	-	434.029.000	1.096.835.000
228	CANDIMULYO	MEJING	662.806.000	-	-	408.205.000	1.071.011.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	662.806.000	-	-	422.451.000	1.085.257.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	662.806.000	-	-	285.168.000	947.974.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	662.806.000	-	-	273.221.000	936.027.000
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	662.806.000	-	-	214.956.000	877.762.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	662.806.000	-	-	286.415.000	949.221.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	662.806.000	-	-	302.705.000	965.511.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	662.806.000	-	-	347.805.000	1.010.611.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	662.806.000	-	-	201.110.000	863.916.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	662.806.000	-	-	358.181.000	1.020.987.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	662.806.000	-	-	245.088.000	907.894.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	662.806.000	-	-	244.597.000	907.403.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	662.806.000	-	-	308.019.000	970.825.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	662.806.000	-	144.096.000	538.395.000	1.345.297.000
242	CANDIMULYO	BATEH	662.806.000	-	-	617.890.000	1.280.696.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	662.806.000	-	-	684.632.000	1.347.438.000
244	PAKIS	PAKIS	662.806.000	-	-	560.902.000	1.223.708.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	662.806.000	181.634.000	-	1.090.683.000	1.935.123.000
246	PAKIS	LOSARI	662.806.000	-	-	354.325.000	1.017.131.000
247	PAKIS	DASEH	662.806.000	-	-	178.296.000	841.102.000
248	PAKIS	GUMELEM	662.806.000	-	-	390.431.000	1.053.237.000
249	PAKIS	KAPONAN	662.806.000	-	-	436.194.000	1.099.000.000
250	PAKIS	KRAGILAN	662.806.000	-	144.096.000	397.886.000	1.204.788.000

1	2	3	4	5	6	7	8
251	PAKIS	KETUNDAN	662.806.000	-	-	1.016.451.000	1.679.257.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	662.806.000	181.634.000	-	602.979.000	1.447.419.000
253	PAKIS	PETUNG	662.806.000	-	-	545.256.000	1.208.062.000
254	PAKIS	BAWANG	662.806.000	-	144.096.000	272.583.000	1.079.485.000
255	PAKIS	REJOSARI	662.806.000	-	-	148.172.000	810.978.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	662.806.000	-	-	164.805.000	827.611.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	662.806.000	181.634.000	-	397.663.000	1.242.103.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	662.806.000	-	-	456.143.000	1.118.949.000
259	PAKIS	KENALAN	662.806.000	-	-	288.926.000	951.732.000
260	PAKIS	POGALAN	662.806.000	181.634.000	-	589.181.000	1.433.621.000
261	PAKIS	GEJAGAN	662.806.000	-	-	242.614.000	905.420.000
262	PAKIS	MUNENG	662.806.000	-	-	446.853.000	1.109.659.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	662.806.000	181.634.000	-	425.948.000	1.270.388.000
264	NGABLAK	NGABLAK	662.806.000	-	-	233.400.000	896.206.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	662.806.000	-	144.096.000	213.921.000	1.020.823.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	662.806.000	-	-	427.453.000	1.090.259.000
267	NGABLAK	SUMBEREJO	662.806.000	-	-	304.751.000	967.557.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	662.806.000	181.634.000	-	604.074.000	1.448.514.000
269	NGABLAK	PANDEAN	662.806.000	-	-	459.501.000	1.122.307.000
270	NGABLAK	GENIKAN	662.806.000	-	-	304.048.000	966.854.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	662.806.000	-	144.096.000	537.250.000	1.344.152.000
272	NGABLAK	MADYOGONDO	662.806.000	-	144.096.000	487.501.000	1.294.403.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	662.806.000	181.634.000	-	345.952.000	1.190.392.000
274	NGABLAK	KEDITAN	662.806.000	-	-	228.371.000	891.177.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	662.806.000	-	-	457.844.000	1.120.650.000
276	NGABLAK	KANIGORO	662.806.000	-	144.096.000	481.103.000	1.288.005.000

1	2	3	4	5	6	7	8
277	NGABLAK	SELOMIRAH	662.806.000	-	-	318.188.000	980.994.000
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	662.806.000	-	-	295.240.000	958.046.000
279	NGABLAK	SELOPROJO	662.806.000	-	144.096.000	415.827.000	1.222.729.000
280	GRABAG	GRABAG	662.806.000	-	-	821.300.000	1.484.106.000
281	GRABAG	SUMURARUM	662.806.000	-	-	636.180.000	1.298.986.000
282	GRABAG	BANYUSARI	662.806.000	-	-	575.959.000	1.238.765.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	662.806.000	-	-	377.166.000	1.039.972.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	662.806.000	-	-	408.148.000	1.070.954.000
285	GRABAG	CITROSONO	662.806.000	-	-	938.184.000	1.600.990.000
286	GRABAG	KLETERAN	662.806.000	-	-	313.020.000	975.826.000
287	GRABAG	NGASINAN	662.806.000	-	-	543.631.000	1.206.437.000
288	GRABAG	BANARAN	662.806.000	-	-	588.882.000	1.251.688.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	662.806.000	-	-	557.919.000	1.220.725.000
290	GRABAG	KLEGEN	662.806.000	-	-	166.148.000	828.954.000
291	GRABAG	KALIKUTO	662.806.000	-	-	341.847.000	1.004.653.000
292	GRABAG	KALIPUCANG	662.806.000	181.634.000	-	374.847.000	1.219.287.000
293	GRABAG	SEWORAN	662.806.000	-	-	229.695.000	892.501.000
294	GRABAG	BANJARSARI	662.806.000	-	-	558.061.000	1.220.867.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	662.806.000	-	-	586.545.000	1.249.351.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	662.806.000	-	-	237.539.000	900.345.000
297	GRABAG	TIRTO	662.806.000	-	-	492.105.000	1.154.911.000
298	GRABAG	KETAWANG	662.806.000	-	-	337.007.000	999.813.000
299	GRABAG	SALAM	662.806.000	-	-	293.945.000	956.751.000
300	GRABAG	COKRO	662.806.000	181.634.000	-	236.705.000	1.081.145.000
301	GRABAG	LOSARI	662.806.000	-	-	265.882.000	928.688.000
302	GRABAG	NGRANCAH	662.806.000	181.634.000	-	320.601.000	1.165.041.000

1	2	3	4	5	6	7	8
303	GRABAG	SUGIHMAS	662.806.000	-	-	737.911.000	1.400.717.000
304	GRABAG	PESIDI	662.806.000	-	-	694.794.000	1.357.600.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	662.806.000	-	-	358.528.000	1.021.334.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	662.806.000	-	-	292.605.000	955.411.000
307	GRABAG	LEBAK	662.806.000	-	-	401.330.000	1.064.136.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	662.806.000	-	-	210.582.000	873.388.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	662.806.000	-	-	341.860.000	1.004.666.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	662.806.000	-	-	455.407.000	1.118.213.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	662.806.000	-	-	241.552.000	904.358.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	662.806.000	-	-	325.988.000	988.794.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	662.806.000	-	144.096.000	211.868.000	1.018.770.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	662.806.000	-	-	327.762.000	990.568.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	662.806.000	181.634.000	-	475.687.000	1.320.127.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	662.806.000	-	-	365.615.000	1.028.421.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	662.806.000	-	-	339.306.000	1.002.112.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	662.806.000	-	-	195.474.000	858.280.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	662.806.000	-	144.096.000	154.983.000	961.885.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	662.806.000	-	-	303.226.000	966.032.000
321	TEGALREJO	KLOPO	662.806.000	-	-	190.309.000	853.115.000
322	TEGALREJO	JAPAN	662.806.000	-	-	266.545.000	929.351.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	662.806.000	-	-	274.609.000	937.415.000
324	TEGALREJO	NGASEM	662.806.000	181.634.000	-	240.054.000	1.084.494.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	662.806.000	-	-	316.011.000	978.817.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	662.806.000	-	-	185.052.000	847.858.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	662.806.000	-	-	238.987.000	901.793.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	662.806.000	-	-	373.292.000	1.036.098.000

1	2	3	4	5	6	7	8
329	SECANG	MADUSARI	662.806.000	-	-	377.767.000	1.040.573.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	662.806.000	-	144.096.000	382.145.000	1.189.047.000
331	SECANG	NGABEAN	662.806.000	-	-	313.371.000	976.177.000
332	SECANG	KRINCING	662.806.000	-	-	376.621.000	1.039.427.000
333	SECANG	DONOREJO	662.806.000	-	144.096.000	227.624.000	1.034.526.000
334	SECANG	CANDISARI	662.806.000	-	-	366.973.000	1.029.779.000
335	SECANG	CANDIRETNO	662.806.000	-	144.096.000	554.908.000	1.361.810.000
336	SECANG	PANCURANMAS	662.806.000	-	144.096.000	267.121.000	1.074.023.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	662.806.000	-	-	301.823.000	964.629.000
338	SECANG	PAYAMAN	662.806.000	-	-	283.488.000	946.294.000
339	SECANG	KALIJOSO	662.806.000	-	-	258.456.000	921.262.000
340	SECANG	NGADIROJO	662.806.000	-	-	441.083.000	1.103.889.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	662.806.000	-	144.096.000	282.546.000	1.089.448.000
342	SECANG	SIDOMULYO	662.806.000	-	-	564.742.000	1.227.548.000
343	SECANG	PUCANG	662.806.000	-	-	295.231.000	958.037.000
344	SECANG	PURWOSARI	662.806.000	181.634.000	-	348.865.000	1.193.305.000
345	SECANG	DONOMULYO	662.806.000	181.634.000	-	291.625.000	1.136.065.000
346	SECANG	GIRIKULON	662.806.000	-	-	272.889.000	935.695.000
347	SECANG	PIRIKAN	662.806.000	-	-	412.322.000	1.075.128.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	662.806.000	-	144.096.000	343.805.000	1.150.707.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	662.806.000	-	-	638.720.000	1.301.526.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	662.806.000	-	-	689.581.000	1.352.387.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	662.806.000	-	144.096.000	309.538.000	1.116.440.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	662.806.000	-	-	186.894.000	849.700.000
353	WINDUSARI	BALESARI	662.806.000	-	-	370.670.000	1.033.476.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	662.806.000	-	-	380.840.000	1.043.646.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	662.806.000	-	-	512.901.000	1.175.707.000

1	2	3	4	5	6	7	8
356	WINDUSARI	WONOROTO	662.806.000	-	144.096.000	730.914.000	1.537.816.000
357	WINDUSARI	GENITO	662.806.000	-	-	530.519.000	1.193.325.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	662.806.000	-	-	232.399.000	895.205.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	662.806.000	-	-	263.791.000	926.597.000
360	WINDUSARI	SEMEN	662.806.000	-	-	268.501.000	931.307.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	662.806.000	-	-	322.179.000	984.985.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	662.806.000	-	-	352.561.000	1.015.367.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	662.806.000	-	-	546.995.000	1.209.801.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	662.806.000	181.634.000	-	507.567.000	1.352.007.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	662.806.000	-	-	262.696.000	925.502.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	662.806.000	181.634.000	-	334.666.000	1.179.106.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	662.806.000	181.634.000	-	552.170.000	1.396.609.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
2.3. 2.3.1 2.3.2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan dst											
2.4. 2.4.1 2.4.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan dst											
2.5. 2.5.1 2.5.2	Bidang Tak Terduga Kegiatan dst											
	JUMLAH BELANJA											
3. 3.1. 3.1.2.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

.....

Disetujui oleh :
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

.....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal:Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal:swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

III. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Bupati Magelang

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama Kepala KPPN : (3)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : (4)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2020.

....., Tanggal (5)

 (6)

..... (7)

Keterangan :

- (1) Kop surat pemberi kuasa
- (2) diisi nama pemberi kuasa
- (3) diisi nama yang diberi kuasa
- (4) diisi alamat yang diberi kuasa
- (5) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat kuasa
- (6) diisi tanda tangan pemberi kuasa
- (7) diisi nama pemberi kuasa

IV. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT) (1)

..... , (2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: (3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap (4), dengan rincian sebagai berikut: a. (5) b. c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa *)

*) Khusus tahap I

..... (6)
..... (7)
..... (8)

Keterangan :

- (1) diisi kop surat bupati
- (2) diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (3) diisi nomor surat
- (4) diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
- (5) diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
- (6) diisi jabatan penanda tangan surat
- (7) diisi tanda tangan (bupati)
- (8) diisi nama penanda tangan (bupati)

V. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT) (1)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Magelang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

..... , Tanggal (9)

(10)

 (11)

..... (12)

Keterangan :

- (1) Kop desa
- (2) diisi tahapan penyaluran
- (3) diisi tanggal dana diterima
- (4) diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- (5) diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- (6) diisi nomor rekening penerima dana
- (7) diisi nama rekening penerima dana
- (8) diisi nama bank penerima dana
- (9) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat
- (10) diisi jabatan penanda tangan surat (kepala desa)
- (11) diisi tanda tangan (kepala desa)
- (12) diisi nama penanda tangan (kepala desa)

